

**PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh:**

**IVAN DWI CAHYA**

**02011381419276**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : IVAN DWI CAHYA  
NIM : 02011381419276  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIVERSI  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN  
NEGERI PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 11 Januari 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**

  
**Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP. 197711032008012010

**Dekan**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.H.**  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Ivan Dwi Cahya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419276
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang / 23 Desember 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Januari 2019

A yellow rectangular stamp with a serrated edge. It contains the text 'BATERAI TEMPEL' at the top, a serial number 'FE3DAAFF848826512' in the middle, and '6000 ENAM RIBU RUPIAH' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp, and the name 'Ivan Dwi Cahya' and ID number '02011381419276' are printed to the right of the stamp.

Ivan Dwi Cahya  
02011381419276

**Motto :**

*“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia  
maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan  
akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu,  
dan barang siapa yang menghendaki keduanya  
maka wajib baginya memiliki ilmu”*

*(HR. Tirmidzi)*

*“Kita memang harus belajar, tetapi bukan untuk terlihat pintar  
di hadapan orang lain, kita belajar adalah karena amal shaleh dan ibadah  
kepada Allah SWT. Tiada yang bisa menjadikan kita pintar atau terampil  
kecuali Allah SWT yang menghendaki kita demikian”*

*(Abdullah Gymnastiar)*

**Kupersembahkan Untuk:**

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta**
- ❖ **Sahabat-sahabat terbaikku**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat ridho dan karunia Allah SWT. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua, Ersan Subadi, S.E., dan Dra.Yufina Simatupang, yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
3. Kepada kakak ku Muhammad Alvin Saputra,S.T, yang telah mendukung dan mendoakan untuk kehidupan saya sampai saat ini.
4. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang juga membimbing dan membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
13. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Kejaksaan Negeri Palembang yang bersedia untuk memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
15. Sahabat-sahabatku Desi Apriliani Sitompul, S.H., Rozza Syaputra, S.H., Kemas Muhammad Imam Ispani, S.H., Fajar Muhadiansyah, S.H., Robby Tegaran, S.H., Willy Perdana, S.H., Kukuh, Rio, Singgih, Elfiand, Panca, , Frizko, Willy, Eki Chaniago, Hardi Supenda, Meldy, Bayu, Yogie Alkahfi yang telah memberi

dukungan dan semangat kepada penulis dalam kehidupan maupun dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2014, Bagas, Belo, Andre, Dimas, Fadhil, Herman, Gede, Iman, Refky yang bersedia berbagi dalam suka dan duka.
17. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 11 Januari 2019

Penulis

Ivan Dwi Cahya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT., karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG”** yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 11 Januari 2019



Ivan Dwi Cahya  
02011381419276

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	27

3.	Pengertian Tindak Pidana Anak .....	30
B	Tinjaun Umum Tentang Anak .....	34
1.	Pengertian Anak .....	34
2.	Perlindungan Anak .....	36
3.	Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	38
C	Tinjaun Umum Tentang Kejaksaan .....	43
1.	Pengertian Kejaksaan .....	43
2.	Kedudukan Kejaksaan .....	44
3.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	45
D	Tinjaun Umum Tentang Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak .....	48
1.	Sistem Peradilan Pidana Anak .....	48
2.	a. Pengerian Diversi .....	54
b.	Tujuan Diversi .....	56
c.	Konsep Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	58
3.	Pengaturan Diversi Dalam Hukum Positif Indonesia .....	62
 <b>BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Peranan Penuntut Umum Dalam Menyelesaikan Perkara Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum .....	67

B. Hambatan Bagi Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Palembang	
Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik	
Dengan Hukum.....	97
1. Faktor Penegak Hukum .....	97
2. Sarana dan Prasarana Yang Masih Kurang .....	100
3. Faktor Masyarakat .....	102

#### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : **Peranan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diverisi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Palembang**


NAMA : **Ivan Dwi Cahya**

NIM : **02011381419276**

*Restorative Justice* merupakan salah satu pendekatan yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak dilaksanakan dengan cara pengalihan diverisi. Diverisi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa proses diverisi harus diterapkan dalam berbagai tahapan, yang salah satunya adalah pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan Bagaimana peranan penuntut umum dalam penyelesaian perkara diverisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang dan Apa yang menjadi hambatan bagi penuntut umum di Kejaksaan Negeri Palembang dalam penerapa diverisi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dari wawancara dan data-data sekunder dari kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa peran penuntut umum dalam penyelesaian perkara diverisi adalah sebagai fasilitator. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan proses diverisi pada lembaga Kejaksaan Negeri Palembang adalah faktor penegak hukum yang masih kurang, sarana dan prasarana yang masih kurang dan faktor masyarakat.

**Kata Kunci** : *Penuntut Umum, Diverisi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*


Pembimbing Utama

  
Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.197711032008012010

Ketua Badan Hukum Pidana

  
Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP.196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Walaupun dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan secara tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan negara hukum tersebut maka hal yang paling penting dalam konsep negara tersebut adalah persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum.<sup>1</sup>Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri juga biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan

---

<sup>1</sup>Jimly Asshddiqie, “*Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*”, makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen di Jakarta, 10 November 2005, hlm.2

pemasyarakatan kembali (resosialisasi).<sup>2</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.<sup>3</sup> Penegakan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan lebih bermakna. Penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan tetapi berbicara mengenai banyak faktor antara lain perilaku orang-orang yang terlibat didalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim serta petugas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Pidana.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.18.

<sup>3</sup> Muladi, "Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asai Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana". Semarang: Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 69.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm.20.

mendapat pidana.<sup>5</sup> Yang dimaksud dengan pelaku kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja tidak mengenal usia, termasuk orang yang belum dewasa/anak-anak begitu pula dengan saksi maupun sebagai korban tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sehingga faktor lingkungan dan orang tua pun menjadi penting bagi anak. Meningkatnya kualitas kenakalan itu sendiri adalah akibat pengaruh lingkungan buruk yang ada disekitarnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta

---

<sup>5</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/b Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1997, hlm.84.

pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Maka, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi keselarasan dalam keberlangsungan antara keduanya yakni penerapan hukum yang tanpa mengganggu hak-hak anak untuk dilindungi. Maka, di bentuklah peradilan anak. Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan dilembaga pemasyarakatan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan<sup>7</sup>

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>7</sup> Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1983, hlm.71.

Penjara justru seringkali membuat anak menjadi professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan<sup>8</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). *Restorative Justice* merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>9</sup> *Restorative Justice* dianggap sebagai cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Pelaksanaan Diversi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau *diskresi*. Sementara kewenangan yang dihubungkan dengan jaksa dikenal sebagai hak mendeponir atau mengalihkan perkara yang lazim dikenal sebagai oportunitas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hal.1

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>10</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm.16.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksanaan penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* ditangan Penuntut Umum atau Jaksa.

Penuntutan dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntut perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntutan Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana,dalam Abdi Reza Fachlewi Junus, "*Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep*

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia antara lain :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melakukan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melaksanakan Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- d. Melakukan Eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;
- e. Mengungkapkan tindak pidana lain baik langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang didakwakan (kasus korupsi, penipuan, pemerasan);
- f. Melakukan penegakan hukum kalau tidak terbukti dakwaannya harus diputus bebas, serta melakukan pencegahan tindak pidana.

Akan tetapi dalam hal penegakan hukum, Jaksa dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Kejaksaan Negeri Palembang merupakan kejaksaan yang menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang penyelesaiannya dengan Diversi. Kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang antara lain pada perkara tindak pidana pencurian sebanyak 17 (tujuh belas) perkara, tindak pidana penganiayaan sebanyak 6 (enam) perkara, tindak pidana kekerasan dimuka umum sebanyak 2 (dua) perkara. Yang pada tahun 2015 sampai dengan 2017 telah di total berjumlah 25 perkara dengan penyelesaian cara Diversi.<sup>12</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau di proses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan,

---

<sup>12</sup> Data pra penelitian tanggal 12 April 2018 diperoleh dari Satria Irawan, S.H. selaku Kepala Bagian Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang

mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restorative.<sup>13</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memasukkan konsep Diversi dalam tiap tingkatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan, namun upaya tersebut bisa mendatangkan kendala yang harus dipikirkan jalan keluarnya terutama dalam tahap penuntutan berkaitan kewenangan jaksa yaitu menyangkut masalah pengetahuan masyarakat mengenai psikologi anak yang berhadapan dengan hukum dan konsep Diversi, masalah pandangan negatif masyarakat terhadap institusi kejaksaan yang akan

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung, 2017, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak*, Artikel dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 22 Juni 2017, pukul 12.52 WIB.

menghambat pelaksanaan proses Diversi tersebut.maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan judul :

**“ Peranan Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Studi Kejaksaan Negeri Palembang”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang penulis ingin bahas adalah :

1. Bagaimana peranan Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang konkret dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasikan, dalam penelitian tersebut,yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 109.

1. Mengetahui dan menjelaskan peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Mengetahui dan menjelaskan hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kejaksaan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis adalah untuk mendapatkan serta mencari kebenaran dari penerapan konsep penyelesaian perkara diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Secara praktis, manfaatnya adalah agar pelaksanaan konsep penyelesaian perkara diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi yang tepat serta dapat tercapainya suatu keadilan.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori dapat diartikan sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variabel atau

faktor dipertimbangkan untuk diteliti, karena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar didasarkan pada teori yang relevan yaitu :<sup>15</sup>

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Jadi penegak hukum hakekatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegak hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>16</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :<sup>17</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acar

---

<sup>15</sup> J. Suptanto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 195.

<sup>16</sup> Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal.37

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.39

pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegak hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab hanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegak hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pada perhitungan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

## **2. Teori Sistem Peradilan Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu:<sup>18</sup>

- a. Penyidik Anak;

---

<sup>18</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 90

- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak; dan
- d. Petugas Pemasyarakatan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (berdasarkan Pasal 1 angka 7).<sup>19</sup>

### 3. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.<sup>20</sup> Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan Thomas (1966) Teori Peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 103

<sup>20</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 224.

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis empiris. Dimana yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut.<sup>21</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statue Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>22</sup>

#### b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociolegal Approach*)

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

Pendekatan Sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>23</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu peran jaksa penuntut umum, melalui penelitian. Data Primer adalah pendapat sejumlah orang tentang sesuatu.

Data yang diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan peran penuntut umum dalam menyelesaikan perkara diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum<sup>24</sup>.

#### b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu mencakup dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Dan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang berasal dari:

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.23.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm.196

### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumberkan dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang memiliki kaitan dengan judul dan permasalahan. diantaranya, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>25</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 197.

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mukhtahir.<sup>26</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang (Jl. G. H.A Bastari, Kota Palembang, Sumatera Selatan), karena kasus anak yang berkonflik dengan hukum sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Palembang tersebut.

#### **5. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>27</sup>

Maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.

1) Kejaksaan Negeri Palembang.

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi.<sup>28</sup> Penarikan sampel pada penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.<sup>29</sup>

Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) 1 orang Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.
- b) 2 orang Jaksaanak di Kejaksaan Negeri Palembang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pelaksanaa Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diversi Terhadap Anak Yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 120.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983. hlm.67

Berkonflik Dengan Hukum (bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah dan lain sebagainya).

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data primer melalui penelitian lapangan, terutama pengalaman-pengalaman jaksa dalam pelaksanaan tugasnya, yang akan dilakukan dalam wilayah Kejaksaan Negeri Palembang

c. Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu tanya jawab penulis dengan responden yang terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang akan dilakukan pada penulisan ini adalah teknik data secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 38.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Dari kesimpulan tersebut terdapatlah penarikan kesimpulan secara induktif.<sup>31</sup> Dimana proses untuk menarik kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 202.

## DAFTAR PUSTAKA

### SumberBuku:

- Abdul Kadir Muhammad,2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Anton M. Moeliono,1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Apong Herlina dkk,2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta: POLRI-UNICEF.
- Bambang Purnomo,1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bambang Sunggono,1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief,2007, *Pengembangan/Pembangunan Ilmu Hukum Nasional dan Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Dalam dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dellyana, Shant,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- DS. Dewi Fatahilla dkk, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Pre Publishing
- Eva Achjani Zulfa,2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*,Bandung: Lubuk Agung.
- \_\_\_\_\_,2009, *Keadilan Restoratif*,Jakarta :Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- H. Ishaq,2017, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- J.B.Daliyo , 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Prenhallindo
- J. Suptanto,2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistki*, Jakarta: RinekaCipta.

- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. RefikaAditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/b Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan : USU
- Martiman Prodjohamidjojo, 1994 *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT.Pradnya Paramita
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, 2002, *Penegakan Hukum Dan Peningkatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muhammad Joni , 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers.
- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Romli Atmasasmita dkk, 1977, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.

\_\_\_\_\_, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Amirco

Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S.

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rienak Cipta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, : Eresco, 1986

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **SumberUndang-undang:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

**Internet :**

Riska Vidya Satriani, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*,  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

[hkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak](https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak), diakses pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 12.52 WIB.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 8 November 2018 pukul 10.00 WIB.

<http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice>, diakses pada tanggal 1 November 2018 pada pukul 23.51 WIB.



